

**Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen *Fintech* P2P
Lending Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
(Studi Kasus: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di
Karawang)**

Siti Alianti,¹ Wahyu Adi Mudiparwanto²

INTISARI

Peer to peer lending sebagai platform yang menyediakan pinjaman online menjadi salah satu jenis *fintech* yang diminati masyarakat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu jasa pinjaman online ini menimbulkan berbagai masalah hukum, seperti Provinsi Jawa Barat terdapat 836 pengaduan ke BPSK yang didominasi oleh masalah pinjaman online. Sebagai contoh pada tahun 2023 BPSK Karawang menerima aduan terkait kasus P2P *Lending*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen *fintech* peer to peer lending (P2PL) di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dan mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah P2P Lending di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Karawang dengan metode penelitian normatif-empiris, dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan *studi* kepustakaan. Penyelesaian sengketa P2P *lending* di BPSK menggunakan tiga cara yakni arbitrase, konsiliasi, dan mediasi para pihak dapat bebas memilih menggunakan cara yang mana dari ketiga cara tersebut untuk menyelesaikan sengketanya. Di Bpsk Karawang pada tahun 2023 ada dua aduan mengenai sengketa P2P lending dan di selesaikan menggunakan cara arbitrase. Pelindungan hukum bagi nasabah P2P lending di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/05/PJOK/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pelaksanaan penyelesaian sengketa di BPSK karawang, terbagi menjadi tiga tahap yaitu tahap pertama konsumen mengajukan pengaduan sesuai dengan wilayah hukumnya, konsumen mengisi formulir online melalui sistem SIPERMEN, konsumen mendapatkan jadwal sidang. pelindungan hukum bagi nasabah P2PL adalah pelindungan hukum preventif dan represif.

Kata Kunci: *peer to peer lending, perlindungan, arbitrase*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**Implementation of Alternative Consumer Dispute Resolution Fintech P2P
Lending Through Alternative Dispute Resolution Institutions
(Case Study: Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa (BPSK) In Karawang)**

Siti Alianti¹, Wahyu Adi Mudiparwanto²

ABSTRAK

Peer to peer lending as a platform that provides online loans is a type of fintech that is of interest to the Indonesian people. However, as time went by, this online loan service gave rise to various legal problems, such as in West Java Province there were 836 complaints to BPSK which were dominated by online loan problems. For example, in 2023 BPSK Karawang received a complaint regarding the P2P Lending case. The aim of this research is to find out and identify the implementation of fintech peer to peer lending (P2PL) consumer dispute resolution at the consumer dispute resolution agency (BPSK) and to find out and analyze the forms of legal protection for P2P Lending customers in Indonesia. This research was conducted at the consumer dispute resolution agency (BPSK) Karawang using normative-empirical research methods. In this research, data collection used interview and literature study methods. P2P lending dispute resolution at BPSK uses three methods, namely arbitration, conciliation and mediation. The parties can freely choose which of these three methods to resolve the dispute. In Bpsk Karawang in 2023 there were two complaints regarding P2P lending disputes and they were resolved using arbitration. Legal protection for P2P lending customers in Indonesia is contained in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Financial Services Authority Regulation No.10/05.PJOK/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. The implementation of dispute resolution at BPSK Karawang is divided into three stages, namely the first stage, consumers submit a complaint according to their jurisdiction, consumers fill out an online form through the SIPERMEN system, consumers receive a trial schedule. Legal protection for P2PL customers is preventive and repressive legal protection.

Keywords: *peer to peer lending, protection, arbitration*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta